



P U T U S A N

No. 984 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HITLER PASARIBU ;
tempat lahir : Sarulla ;
umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 Mei 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pangarandi di Desa Tapan Nauli
III, Kecamatan Tapan Nauli,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi
Sumatera Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. Setia
Bersama) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HITLER PASARIBU, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dengan menggunakan KM (Kapal Motor) SETIA BERSAMA berbendera merah putih berbobot 7 GT (Gross

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton) yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan didampingi oleh 4 Anak Buah Kapal (ABK) antara lain : 1. MUDA SILABAN, 2. AGUS 3. ROBETA MANULU, 4. AGUS PASARIBU dengan tujuan perairan Meulaboh Aceh Barat Propinsi NAD bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan dan turut pula berangkat KM. SETIA DEVI II yang dinahkodai oleh OSENG SITUMEANG, KM. SETIA KAWAN yang dinahkodai oleh ELIAMAN MANALU dan KM. REZEKI BERSAMA II yang dinahkodai oleh APPI SIHOTANG (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan ABK yang ada di KM. SETIA BERSAMA langsung melakukan lego jangkar untuk mengambil hasil tangkapan ikan dari Bubu yang telah Terdakwa dan ABK tebarkan sebelumnya di laut sudah lebih kurang selama 10 hari sebelumnya di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Adapun ukuran dari Bubu tersebut adalah 1½ x 1 Meter, pada saat KM. SETIA BERSAMA tersebut sedang lego jangkar, lalu masyarakat (nelayan) memberikan informasi bahwa ada kapal ikan dari luar Aceh yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian Kapal Patroli Polisi Air Abdya menuju ke Perairan Meulaboh dan mendeteksi adanya kapal nelayan yang dicurigai pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E kira-kira 500 Meter dari tepi Pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira pukul 18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati, lalu memeriksa kapal SETIA BERSAMA berikut surat-surat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaan didapatkan dan ditemukan KM SETIA BERSAMA memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor : 523.3a/102/IUP/2009 tanggal 08 April 2009 yang daerah usaha penangkapan ikan di laut perairan pantai barat Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Ternyata KM. SETIA BERSAMA, yang dinahkodai Terdakwa tidak memiliki SIUP untuk daerah usaha penangkapan ikan perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu KM. SETIA BERSAMA yang dinahkodai Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Dit Pol Air Abdya ke Pelabuhan Labuhan Haji Abdya, sedangkan Terdakwa dibawa ke Dit Pol Air Lampulo Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HITLER PASARIBU, pada hari Minggu tanggal 25

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 WIB berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dengan menggunakan KM (Kapal Motor) SETIA BERSAMA berbendera merah putih berbobot 7 GT (Gross Ton) yang dinakhodai oleh Terdakwa dan didampingi oleh 4 Anak Buah Kapal (ABK) antara lain : 1. MUDA SILABAN, 2. AGUS 3. ROBETA MANULU, 4. AGUS PASARIBU, dengan tujuan perairan Meulaboh Aceh Barat Propinsi NAD bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan dan turut pula berangkat KM. SETIA DEVI II yang dinakhodai oleh OSENG SITUMEANG, KM. SETIA KAWAN yang dinakhodai oleh ELIAMAN MALU dan KM. REZEKI BERSAMA II yang dinakhodai oleh APPI SIHOTANG (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan ABK yang ada di KM. SETIA BERSAMA langsung melakukan lego jangkar untuk mengambil hasil tangkapan ikan dari Bubu yang telah Terdakwa dan ABK tebarkan sebelumnya di laut sudah lebih kurang selama 10 hari sebelumnya di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan ikan yang sudah berhasil ditangkap sebanyak 5 (lima) kilogram. Adapun ukuran dari Bubu tersebut adalah 1½ x 1 Meter pada saat KM. SETIA BERSAMA tersebut sedang lego jangkar, lalu masyarakat (nelayan) memberikan informasi bahwa ada kapal ikan dari luar Aceh yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian Kapal Patroli Polisi Air Abdyia menuju ke perairan Meulaboh dan mendeteksi adanya kapal nelayan yang dicurigai pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E kira-kira 500 Meter dari tepi Pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira jam 18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdyia mendekati, lalu memeriksa kapal SETIA BERSAMA berikut surat-surat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaan didapatkan dan ditemukan KM SETIA BERSAMA yang dinakhodai Terdakwa hanya memiliki SIPI Nomor : 523.3a/102/IUP/2009 tanggal 8 April 2009 yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah penangkapan Perairan Pantai Barat Sumatera Utara ternyata tidak memiliki SIPI untuk daerah usaha perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu KM. SETIA BERSAMA yang dinahkodai Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Dit Pol Air Abdya ke Pelabuhan Labuhan Haji Abdya, sedangkan Terdakwa dibawa ke Dit Pol Air Lampulo Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HITLER PASARIBU, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair dan Subsidair di atas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 WIB berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sumatera Utara dengan menggunakan KM (Kapal Motor) SETIA BERSAMA berbendera merah putih berbobot 07 GT (Gross Ton) yang dinahkodai oleh Terdakwa dan didampingi oleh 4 Anak Buah Kapal (ABK) antara lain: 1. MUDA SILABAN, 2. AGUS 3. ROBETA MANULU, 4. AGUS PASARIBU, dengan tujuan perairan Meulaboh Aceh Barat Propinsi NAD bermaksud untuk mencari atau menangkap ikan dan turut pula berangkat KM. SETIA DEVI II yang dinahkodai oleh OSENG SITUMEANG, KM. SETIA KAWAN yang dinahkodai oleh ELIAMAN MANALU dan KM REZEKI BERSAMA II yang dinahkodai oleh APPI SIHOTANG (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah berlayar beberapa lama hingga tiba di Perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dan ABK yang ada di KM. SETIA BERSAMA langsung melakukan lego jangkar untuk mengambil hasil tangkapan ikan dari Bubu yang telah Terdakwa dan ABK tebarkan sebelumnya di laut sudah lebih kurang selama 10 hari sebelumnya di perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun ukuran dari Bubu tersebut adalah 1½ x 1 Meter, pada saat KM. SETIA BERSAMA tersebut sedang lego jangkar, lalu masyarakat (nelayan) memberikan informasi bahwa ada kapal ikan dari luar Aceh yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian Kapal Patroli Polisi Air Abdya menuju ke Perairan Meulaboh dan mendeteksi adanya kapal nelayan yang dicurigai pada koordinat 04° 07' 193" N dan 96° 08' 375" E kira-kira 500 Meter dari tepi pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira jam 18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati, lalu memeriksa kapal SETIA BERSAMA berikut surat-surat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaan didapatkan dan ditemukan KM. SETIA BERSAMA yang dinahkodai oleh Terdakwa sama sekali tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) baik untuk daerah usaha perairan pantai barat Sumatera Utara maupun perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu KM. SETIA BERSAMA yang dinahkodai Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian dari Dit Pol Air Abdya ke Pelabuhan Labuhan Haji Abdya, sedangkan Terdakwa dibawa ke Dit Pol Air Lampulo Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 7 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HITLER PASARIBU secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HITLER PASARIBU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM. SETIA BERSAMA
 - b. 1 (satu) dokumen kapal terdiri dari :
 - Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI),

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Kecil,
- Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),
- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP),
- Surat Keterangan Layak Tangkap (SKLT),
- Surat Keterangan Kelaikan Kapal,
- Ijin Usaha Perikanan (IUP),
- Surat Ijin Berlayar (SIB),
- Daftar Anak Buah Kapal Berlayar.

c. Alat Navigasi berupa :

- Kompas,
- 1 (satu) Unit Komputer (echo sounder),

d. 2 (dua) buah Fiber ikan ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.193/Pid.B/2009/ PN-Mbo tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HITLER PASARIBU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa HITLER PASARIBU tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa HITLER PASARIBU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HITLER PASARIBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa atau keluarganya maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal penangkap ikan KM. Setia Bersama ;
 - b. 1 (satu) dokumen kapal terdiri dari :
 - Sertifikat kelayakan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI) ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Perikanan (IUP) ;
 - Surat Izin Berlayar (SIB) ;
 - Daftar Anak Buah Kapal Berlayar ;
- c. Alat Navigasi berupa :
- Kompas ;
 - 1 (satu) unit computer (Echo Sounder) ;
- d. 2 (dua) buah fiber ikan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.27/PID/2010/PT-BNA tanggal 3 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 13 Januari 2010 No. 193/PID.B/2009/PN-MBO, yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging) ;
- Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM. Setia Bersama.
 - b. 1 (satu) dokumen kapal terdiri dari :
 - Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI).
 - Pas Kecil.
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
 - Surat Keterangan Layak Tangkap (SKLT).
 - Surat Keterangan Kelaikan Kapal.
 - Izin Usaha Perikanan (IUP).
 - Surat Izin Berlayar (SIB).
 - Daftar Anak Buah Kapal Berlayar.
 - c. Alat Navigasi berupa :
 - Kompas.
 - 1 (satu) unit computer (Echo Sounder)
 - d. 2 (dua) buah Fiber ikan.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta Pid/2010/PN-MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 2 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 2 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP) sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut pada halaman 9 Paragraf 4 dan 5 serta pada halaman 10 Paragraf 1, 2, 3 dan Paragraf 4, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 9

Paragraf 4 :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menerima surat permohonan dari Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 12 Januari 2010 yang isinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon keringanan hukuman dan melepaskan kapal : KM. Setia Bersama beserta tekong Hitler Pasaribu, oleh karena :

- tidak merugikan nelayan setempat.
- alat tangkap ikan yang digunakan berupa Bubu, yang merupakan alat yang ramah lingkungan.
- mau bekerja sama dan pernah membantu boat nelayan Aceh Barat ketika tenggelam di tengah laut.

Paragraf 5 :

Menimbang, bahwa Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah institusi adat setempat yang mempunyai kewenangan pengaturan wilayah laut perairan Meulaboh Aceh Barat yang keberadaannya dalam masyarakat setempat, hidup berlaku dan diakui secara adat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi harus memperhatikan hal tersebut, sebagaimana pengakuan Negara atas hak-hak adat (misal hak ulayat) yang keberadaannya tetap diakui eksistensinya selama hak tersebut masih ada, berlaku dan diakui masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional ;

Halaman 10

Paragraf 1 :

Menimbang, bahwa dalam surat Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 12 Januari 2010 tersebut menyatakan :

Bahwa KM Setia Bersama dengan Terdakwa sebagai Nahkoda yang tidak merugikan nelayan setempat dan mau bekerja sama serta pernah membantu boat nelayan Aceh Barat yang mengalami musibah tenggelam di tengah laut, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dapat dan mau bersosialisasi dengan masyarakat nelayan setempat secara baik.

Paragraf 2 :

Menimbang, bahwa dalam implementasinya sebagai nelayan Terdakwa mempergunakan "bubu" yang merupakan alat penangkap ikan tradisional yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan/habitat hewan-hewan laut setempat, berbeda halnya dengan penggunaan alat penangkap ikan jaring Trawl, berdasarkan hal tersebut di atas Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mohon kepada Majelis Hakim agar kapal Setia Bersama dilepaskan serta keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Paragraf 3 :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal di atas, maka Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meresepier hukum adat ke dalam hukum nasional, sepanjang hukum adat tersebut keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum nasional ;

Paragraf 4 :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa (dalam hal ini Subsidair melanggar Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) telah terbukti, akan tetapi in casu, perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan perbuatan suatu tindak pidana lagi, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) ;

Terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

1. Selama persidangan tidak benar dan tidak pernah terungkap bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menerima surat permohonan dari Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 12 Januari 2010. Hal ini didasari bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 pemeriksaan telah selesai dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Acara persidangan pada tanggal 7 Januari 2010 hanya pembacaan tuntutan oleh Pemohon Kasasi dan Acara persidangan pada tanggal 13 Januari 2010 hanya pembelaan (Pledooi) Terdakwa serta penjatuhan putusan. Dalam pembelaannya Terdakwa tidak pernah mengajukan saksi yang menguntungkannya (A de charge) maupun surat Panglima Laot yang menurut putusan Pengadilan Negeri bertanggal 12 Januari 2010 (satu hari sebelum dijatuhkan putusan) tersebut. Selain itu sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak pernah membuka kembali pemeriksaan baik atas kewenangan Majelis Hakim maupun atas permintaan Pemohon Kasasi atau Terdakwa (Pasal 182 Ayat (2) KUHAP). Padahal putusan yang merupakan hasil musyawarah Hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 182 Ayat (2) KUHAP). Dengan demikian surat Panglima Laot tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun Tingkat Banding karena tidak teruji kebenarannya (surat tersebut asli atau palsu) tidak tercatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera dan tidak pernah terungkap di

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan/bukan fakta persidangan. Bahkan hingga memori kasasi ini dibuat, Pemohon Kasasi tidak pernah menerima tembusan apalagi membaca surat Panglima Laot tersebut. Alasan ini sudah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding Pemohon Kasasi tertanggal 21 Januari 2010 pada halaman 2, namun alasan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan.

2. Karena tidak pernah terungkap di persidangan maka surat Panglima Laot tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti apalagi alat bukti surat (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) dan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan putusan Hakim (Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP) sehingga apabila tetap dijadikan dasar pertimbangan, putusan Hakim tersebut harus batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP).
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru jika pengakuan Negara atas hak-hak adat (misal hak ulayat) yang keberadaannya tetap diakui eksistensinya selama hak tersebut masih ada, berlaku dan diakui masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dijadikan pertimbangan sebagai dasar putusan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena dalam perkara ini surat Panglima Laot tersebut hanya permohonan biasa dan bukan merupakan suatu Undang-Undang sebagaimana diatur dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 2 TAP MPR I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian surat Panglima Laot tersebut tidak dapat mengesampingkan Qanun Aceh apalagi mengesampingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya Pasal 93 Ayat (1) tentang pelanggaran SIPI yang posisinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Qanun Aceh sekalipun.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru jika menjadikan Qanun Aceh yang mengatur hak-hak adat (misal hak ulayat) sebagai dasar putusan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, karena pemerintah Aceh ternyata telah memiliki Qanun khusus tentang masalah perikanan (Lex Specialis derogat Lex Generalis) yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan dimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) setiap orang, kelompok orang dan pemilik badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar Pasal 10 Ayat (1), yaitu melakukan penangkapan ikan yang tidak

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI), diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (perundang-undangan dimaksud dalam hal ini tentunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya Pasal 93 Ayat (1) tentang pelanggaran SPI). Dengan demikian Qanun Aceh tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan pelanggaran yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan suatu tindak pidana.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusnya haruslah menjatuhkan putusan pemidanaan dan bukan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (Onslaag Van Rechts Vervolging).
6. Surat Panglima Laut tersebut bukan suatu perundang-undangan yang khusus yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, melainkan hanya surat permohonan biasa yang bagi Majelis Hakim dapat dikabulkan dan juga tidak dapat dikabulkan. Jika Majelis Hakim mengabulkan tidak cukup hanya berdasarkan surat tersebut melainkan harus didasari suatu perundang-undangan lain yang setara atau lebih tinggi daripada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
7. Surat panglima Laut tersebut juga tidak menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang benar dan tidak dapat dipersalahkan melainkan hanya berisikan permohonan yang diharapkan dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa. Hal ini justru semakin membuktikan bahwa Panglima Laot juga mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana.
8. Alasan bahwa Nahkoda tidak merugikan nelayan setempat atau mau bekerja sama serta pernah membantu boat nelayan Aceh Barat yang mengalami musibah tenggelam di tengah laut bukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau menghapus suatu tindak pidana.
9. Tuntutan Pemohon Kasasi adalah bahwa Terdakwa telah melanggar SPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Terdakwa hanya memiliki SPI yang berlaku di perairan Sibolga Propinsi Sumatera Utara dan Perairan Aceh Selatan Propinsi Nanggroe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Darussalam, sedangkan di perairan Aceh Barat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Terdakwa tidak memiliki SIPI yang sah. Mengenai alat penangkapan ikan "bubu" Pemohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkannya. Dengan demikian permohonan Panglima Laot agar kapal Setia Bersama dilepaskan hanya karena Terdakwa menggunakan "bubu" adalah tidak tepat karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

10. Jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum dilaksanakan maka seluruh kapal perikanan yang ada di Republik Indonesia akan menangkap ikan dengan sebebas-bebasnya di perairan Meulaboh Aceh Barat tanpa harus merasa perlu memiliki SIPI dan surat-surat lain. Hal ini tentu akan mengancam keamanan dan ketertiban di daerah perairan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I telah menerima surat permohonan dari Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tertanggal 12 Januari 2010 yang isinya memohon keringanan hukuman dan melepaskan kapal : KM . Setia Bersama Tekong Hitler Pasaribu karena : tidak merugikan nelayan setempat, alat tangkap ikan yang digunakan berupa bubu, yang merupakan alat yang ramah lingkungan, mau bekerja sama dan pernah membantu boat nelayan Aceh Barat ketika tenggelam di laut ;
- Bahwa atas dasar alasan pertimbangan tersebut, kemudian Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa Panglima Laot Lhok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah institusi adat setempat yang mempunyai kewenangan pengaturan wilayah laut, ...dst, oleh karenanya Judex Facti (Pengadilan Tinggi) harus memperhatikan hal tersebut, sebagai pengakuan negara atas hak-hak adat ;
- Bahwa kesalahan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, karena menjadikan alasan pertimbangan tersebut di atas sebagai alasan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan atau mengecualikan pidana terhadap Terdakwa. Padahal menurut ketentuan hukum yang berlaku, alasan pengecualian pidana seperti diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana ;

- Bahwa seharusnya pertimbangan dan pendapat Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dijadikan alasan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, melainkan hanyalah dapat dijadikan sebagai alasan pengurangan pidana, hal ini sesuai dengan materi dari surat yang dibuat oleh Panglima Laot Lhok yang memohon keringanan hukuman, bukan penghapusan atau pengecualian pidana ;
- Bahwa pertimbangan ini diperkuat dengan suatu asas hukum yang berlaku bahwa hukum adat hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hukum nasional, mengandung makna bahwa hukum adat yang berlaku di Aceh Barat tidak pernah melarang pemerintah atau hukum nasional menghukum para pelaku yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.27/PID/2010/PT-BNA tanggal 3 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.193/Pid.B/2009/PN-Mbo tanggal 13 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tersebut ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.27/PID/2010/PT-BNA tanggal 3 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.193/Pid.B/2009/PN-Mbo tanggal 13 Januari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HITLER PASARIBU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa HITLER PASARIBU tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa HITLER PASARIBU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HITLER PASARIBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa atau keluarganya maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal penangkap ikan KM. Setia Bersama ;
 - b. 1 (satu) dokumen kapal terdiri dari :
 - Sertifikat kelayakan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI) ;
 - Izin Usaha Perikanan (IUP) ;
 - Surat Izin Berlayar (SIB) ;
 - Daftar Anak Buah Kapal Berlayar ;
 - c. Alat Navigasi berupa :
 - Kompas ;
 - 1 (satu) unit computer (Echo Sounder) ;
 - d. 2 (dua) buah fiber ikan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 984 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)